

KERANGKA ACUAN KERJA

Program
Kegiatan
Organisasi

: Program pelayanan Administrasi Perkantoran
: Penyediaan jasa Pengamanan Kantor
: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan

Tahun Anggaran : 2018

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

B. Dasar Hukum

- a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- d. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- e. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 2006, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Surat Edaran MENPAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 09 Tahun 2017 tanggal 29 desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 53 Tahun 2017 tanggal 29 desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018
- i. Keputusan Bupati Nomor. 900/ /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pesisir Selatan.
- j. Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 332.1/ /Satpol.PP&Damkar-PS/2018 Tanggal Januari 2018 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Satpol PP dan Damkar membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur terutama dalam pengamanan kantor – kantor termasuk aset – aset Negara, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari. Tujuan Pengamanan Kantor adalah agar terlaksananya peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan kantor. Serta terwujudnya pengamanan aset daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama dan Organisasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Tranmas, Tibum dan Linmas Jasa Pengamanan Kantor dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Keputusan Bupati Nomor.900/ /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Pesisir Selatan.

- e. Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar Kab.Pesisir Selatan Nomor : 332.1/ /Satpol.PP&Damkar-PS/2018 Tanggal Januari 2018 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2018.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

- Jasa Pengamanan Kantor difokuskan pada bidang pelayanan Keamanan dan Keamanan Kantor dan Objek Vital Lainnya.

E. Keluaran

terlaksananya jasa pengamanan kantor

F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2018

G. Pembiayaan


Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 816.390.119,25- (delapan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah dua puluh lima sen) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2018

Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Tranmas, Tibum dan Linmas

Diketahui Oleh :
Kepala Satpol PP dan Damkar


DAILIPAL.S.Sps.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001


HASWANDI, SH
NIP. 196510081989031005